

PELAKSANAAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dian Faradilah
NPP. 29.1376

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik

Email: dianfaradilah2121@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The policy of budget cuts in the context of accelerating the handling of Covid-19 has forced the Bulukumba Regency government to make changes to the capital expenditure budget which was initially a priority but was later postponed. Purpose: the study aims to determine the implementation of the reallocation of the capital expenditure budget in accelerating the handling of covid-19 at the Regional Financial Management Agency of Bulukumba Regency, the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles and to contribute ideas about the efforts that need to be improved by the Regional Government of Bulukumba Regency. Method: The method used by the author is a qualitative descriptive method with an inductive approach in which the author tries to describe and analyze the actual situation at the research site. The data used in this writing is the Realization Report of the Capital Expenditure Reallocation of Bulukumba Regency as secondary data and the results of interviews from BPKD officials of Bulukumba Regency as primary data. Data analysis used data reduction analysis methods, data presentation, data description and drawing conclusions. Result: The results show that the implementation of the reallocation of the capital expenditure budget at the Bulukumba Regency government has been going quite well, but there are still several inhibiting factors, including delays in activities that have been prepared previously, difficulties for managers to reallocate, and regulations issued in a fairly short time. Conclusion: Based on the results of the analysis, strategic efforts are needed from the Regional Government which can be carried out*

by immediately revising the priority scale in the use of the budget in accordance with the policy, Improving the quality of employees in order to achieve good, clean and timely financial governance, and following the latest information on new regulations. regarding the implementation of the reallocation of the capital expenditure budget and assigning a special officer to examine policies passed down by the central government.

Keywords: *Capital Expenditure, Implementation, and Reallocation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kebijakan pemangkasan anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 membuat pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu melakukan perubahan terhadap anggaran belanja modal yang pada awalnya menjadi prioritas namun kemudian ditunda. **Tujuan:** penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, hambatan yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut serta memberi sumbangan pikiran tentang upaya yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. **Metode:** Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Laporan Realisasi Realokasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bulukumba sebagai data sekunder dan hasil wawancara dari pejabat BPKD Kabupaten Bulukumba sebagai data primer. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, terjadinya penundaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya, kesulitan pengelola melakukan realokasi, dan aturan-aturan yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara segera merevisi skala prioritas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan, Peningkatan kualitas pegawai demi tercapainya tata kelola keuangan yang baik, bersih dan tepat waktu, serta Mengikuti Informasi terbaru terhadap regulasi baru mengenai pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dan menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : *Belanja Modal, Pelaksanaan, dan Realokasi*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan kemandirian wilayahnya sendiri seluas-luasnya sebagaimana yang diharapkan, dimana selama masa pandemi COVID-19 merujuk pada Surat Edaran tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam mempercepat penanganan COVID-19, setiap kabupaten/kota dapat melakukan pengeluaran secara maksimal untuk mengurangi dan mempercepat penanganan pandemi yang sedang dihadapi oleh Indonesia serta dapat membantu perekonomian masyarakat di setiap daerah yang bergantung pada kebutuhan daerah setempat sehingga tidak terjadi keadaan darurat moneter di setiap daerah.

Dukungan belanja modal merupakan salah satu tonggak dalam pemulihan ekonomi. Mardiasmo (2018:172) berpendapat bahwa mengemukakan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan kepada kemungkinan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya, peningkatan belanja modal memiliki efek langsung yaitu dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat menumbuhkan peningkatan output ekonomi dan secara tidak langsung terkait dengan eksternalitas. Dalam melaksanakan program-program tersebut tentu diperlukan penguatan koordinasi pusat, daerah, dan swasta dalam memperkuat sinergi perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Perkembangan dampak COVID-19 di Bulukumba memaksa pemerintah daerah untuk menyiapkan dana penanganan dan pencegahan dengan anggaran yang cukup. Kepedulian masyarakat terhadap pandemi Covid-19 ini juga terlihat masih rendah, sehingga menyebabkan semakin banyaknya yang terjangkit dan mengarah pada meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Penundaan program-program pembangunan juga menjadi kendala pemerintah Kabupaten Bulukumba dan penurunan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi disebabkan karena menurunnya kegiatan masyarakat yang telah direncanakan sebelum munculnya COVID-19.

Perubahan penjabaran APBD 2020 memuat refocusing, dan realokasi anggaran terutama untuk penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19. Realokasi ini menyebabkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang semula telah direncanakan pada APBD 2020, terpaksa dihentikan atau direlokasi.

Tabel 1. 1
Anggaran Belanja APBD Kabupaten Bulukumba

No.	Uraian	APBD 2020 (Rp)	APBD 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Belanja	1.542.621.762.324,00	1.532.690.063.871,00
2	Belanja Modal	300.077.121.165,00	306.474.864.630,00

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Pada postur belanja APBD tahun 2020 Kabupaten Bulukumba tercatat Rp.1.542.621.762.324,00 dan khusus untuk belanja modal sebesar Rp. 300.077.121.165,00. Sedangkan pada postur belanja APBD tahun 2021 Kabupaten Bulukumba tercatat Rp.1.532.690.063.871,00 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 306.474.864.630,00. Bisa kita lihat untuk belanja seluruhnya pada APBD tahun 2021 lebih sedikit jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 dan khusus untuk belanja modal tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020.

Pada postur belanja APBD tahun 2020 Kabupaten Bulukumba mengalami perubahan dimana sebelum aturan realokasi anggaran berlaku tercatat total belanja modal pada Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 300.077.121.165,00 dan sesudah realokasi anggaran bertambah sebesar Rp.13.290.069.510,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 313.367.190.675,00

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pasca penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perubahan postur APBN, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan penghematan lanjutan dari sisi belanja Daerah. Peraturan tersebut memaksa pemerintah untuk dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan dana yang dirasa dan dianggap kurang penting untuk disalurkan dan dialihkan kedalam penganggaran disektor yang secara langsung ataupun tidak langsung tujuannya atau bermuara pada penanganan Pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan dampak negatif yang ditimbulkan Covid-19 yang terjadi di banyak sektor dalam kehidupan sehari hari didalam pelaksanaannya.

Kepedulian masyarakat terhadap pandemi Covid-19 ini juga terlihat masih rendah, sehingga menyebabkan semakin banyaknya yang terjangkit dan mengarah pada meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Penundaan program-program pembangunan juga menjadi kendala pemerintah Kabupaten Bulukumba dan penurunan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi disebabkan karena menurunnya kegiatan masyarakat yang telah direncanakan sebelum munculnya COVID-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian

Jamila dan Abdila yang berjudul implementasi realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di masa pandemi COVID-19 (Jamila dan Abdila, 2020) menemukan bahwa kegiatan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan terkait. Hambatan yang ditemukan yaitu belum adanya pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan pelatihan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan revisi anggaran. Penelitian Edy Sudaryanto yang berjudul Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X” (Edy Sudaryanto, 2020) menemukan bahwa Realokasi APBD Tahun 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2020, tetapi kendala yang didapatkan yaitu program pembangunan yang telah disusun sebelumnya dan telah terjadwal terpaksa ditunda pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan Pemda yaitu dengan melakukan pembahasan dengan DPRD terkait kegiatan yang tertunda. Penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto yang berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dkk, 2020) menemukan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Refocusing Anggaran berdasarkan pada Instruksi Presiden. Pengaturan tersebut tentunya akan membuat terlalu khawatir akan menjadi celah terjadinya mensrea (niat jahat) bagi pelaksana kebijakan terutama pengguna anggaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menganalisis terkait pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan teori komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi yang merupakan teori pelaksanaan Edward III dalam Agustino pada tahun 2019 yang kemudian hasil yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan tentang pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal untuk percepatan penanganan *coronavirus disease 2019* di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap realokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan tinjauan bagi penelitian di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal meningkatkan kemampuan keuangan daerah demi tercapainya pelaksanaan otonomi daerah.

II. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 13) penelitian dengan metodologi penelitian kualitatif, maka lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan berbagai tanggapan para ahli di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif atau dikenal dengan istilah asing yakni *descriptive research* merupakan salah satu dari beberapa jenis desain penelitian yang mampu memberikan gambaran maupun uraian dengan detail dan sejelas-jelasnya tanpa ada perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.

Pada sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh berdasarkan observasi penulis dan penelitian kepustakaan. Dapat dikatakan data sekunder bisa berasal dari dokumen grafik formulir, catatan, SMS, foto dan lain-lain. Informan atau orang yang memberikan informasi dibutuhkan dalam memperoleh berbagai keterangan melalui wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. dalam penelitian ini penulis sendiri menjadi instrumen penulisan guna menemukan data-data secara langsung di lapangan. Dilakukan dengan terjun secara langsung kepada lokasi penelitian yakni tempat penelitian berlangsung. Selain itu dalam penelitian ini secara umum, terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisa terhadap wawancara yang dilakukan pada beberapa pegawai yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba turut didukung oleh analisis teori pelaksanaan Edward III dalam Agustino pada tahun 2019 yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (*disposisi*) dan struktur birokrasi.

4 (empat) indikator tersebut dapat menunjukkan kesesuaian antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan realokasi belanja modal dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan yang timbul pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berikut hasil analisis pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal Kabupaten Bulukumba menggunakan 4 (empat) indikator teori pelaksanaan.

3.1 Pelaksanaan Realokasi Anggaran Belanja Modal dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

a. Komunikasi

1. Transmisi

Transmisi terhadap komunikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik. Hal ini dapat terlihat dari realisasi anggaran yang sangat baik di 4 tahun belakangan. Penyampaian informasi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan menyangkut realisasi anggaran. Berdasarkan hasil dari wawancara oleh penulis dengan bapak Abdul Hamid, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran Keuangan Daerah pada tanggal 4 Januari 2022 yang menyatakan bahwa :

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba telah berupaya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masing-masing kepala OPD dalam rangka menyampaikan informasi mengenai adanya kegiatan pengalihan/pergeseran anggaran yang akan dimasukkan ke dalam dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 sesuai dengan petunjuk serta arahan dari pemerintah pusat. Sosialisasi dilakukan baik secara daring maupun langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi dalam pembuatan aturan, pemerintah daerah menerima banyak aturan yang berbeda dalam melaksanakan realokasi anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba rutin melaporkan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada bupati Bulukumba dan seluruh jajaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per 31 desember setiap tahunnya. Disini penulis mendapat data Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal 4 periode terakhir 2017-2020, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020

No	Urain	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2017				
	Belanja Modal	384.719.581.180	344.329.457.188	89,50%
1	Belanja Modal Tanah	10.567.809.500	1.513.453.620	14,32%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.282.258.577	58.740.957.364	89,98%
3	Belanja Modal Gedung dan	81.409.234.815	70.415.464.525	86,50%

	Bangunan			
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	225.924.461.088	212.123.792.479	93,89%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.535.817.200	1.535.817.200	100,00%
	Jumlah	384.719.581.180	344.329.457.188	
Tahun 2018				
	Belanja Modal	330.396.368.226	305.330.125.770	92,41%
1	Belanja Modal Tanah	577.099.000	390.290.000	67,63%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.365.644.443	60.025.297.238	94,73%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.149.330.558	56.608.279.525	92,57%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	193.373.692.563	176.482.148.943	91,26%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.930.601.662	11.824.110.064	99,11%
	Jumlah	330.396.368.226	305.330.125.770	
Tahun 2019				
	Belanja Modal	314.069.987.607	280.623.569.403	89,35%
1	Belanja Modal Tanah	5.892.134.550	340.116.640	5,77%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.787.176.097	70.401.657.191	95,41%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.776.389.749	50.123.189.142	89,86%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	171.670.40.968	153.000.459.290	89,12%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.944.146.243	6.758.147.140	97,32%
	Jumlah	314.069.987.607	280.623.569.403	
Tahun 2020				
	Belanja Modal	329.365.423.975	288.058.382.817	87,46%
1	Belanja Modal Tanah	2.876.571.000	1.077.185.880	37,45%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.958.308.831	81.016.295.926	93,17%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.982.502.720	69.983.093.025	81,39%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	144.985.670.059	127.553.781.776	87,98%
5	Belanja Modal Aset Tetap	8.562.371.365	8.428.0260210	98,43%

	Lainnya			
	Jumlah	329.365.423.975	288.058.382.817	87,46%

Sumber : Laporan realisasi Anggaran 2017-2020 (diolah penulis)

2. Kejelasan

Kejelasan terhadap komunikasi pada pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan peraturan peraturan terbaru dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ibu A. Irma Darmayanti Untung, ST, MM selaku kepala Bidang Anggaran Daerah yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa

Saya selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah diberi tugas dalam pelaksanaan realokasi Anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Saya berkoordinasi dengan seluruh kepala OPD untuk menyusun ulang penyesuaian anggaran belanja modal dalam penanganan covid-19. Saya beserta hampir seluruh kepala OPD mengalami kesulitan untuk melakukan realokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, khususnya OPD yang telah menyusun RKA. Untuk menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran belanja modal dan memangkas beberapa anggaran yang sekiranya tidak begitu penting ditahun 2020 untuk dialihkan ke Belanja Tidak Terduga. Kami terus melakukan penyempurnaan anggaran dalam menyelaraskan dengan peraturan-peraturan yang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi keluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mengalami beberapa hambatan. Ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dikarenakan hampir seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba mengalami kesulitan dalam memutuskan kegiatan apa saja yang harus dihapuskan dan kegiatan apa saja yang tetap dijalankan.

3. Konsistensi

Konsistensi pada pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana dengan kurang baik. Dalam kebijakan pemerintah, pengalokasian anggaran digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Pendanaan kegiatan ini dilakukan melalui perubahan anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Hamid, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran Keuangan Daerah pada tanggal 4 Januari 2022 menyampaikan bahwa

Dalam satu tahun ini, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19. Aturan-aturan ini dikeluarkan dengan waktu yang cukup singkat membuat pemerintah daerah memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan rasionalisasi yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang baru saja keluar. Jika dilihat dari inti peraturan tersebut semua sama yaitu realokasi anggaran dengan sumber dana yang didapat melalui program dan kegiatan realokasi anggaran adalah dana dari setiap OPD yang dialihkan. Anggaran digunakan untuk memprioritaskan urusan mendesak dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 demi kehidupan masyarakat ke depannya.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa konsistensi terhadap komunikasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai realokasi anggaran terlihat kurang baik, karena adanya aturan-aturan yang diputuskan dengan pemberian batas waktu realisasi cukup singkat.

b. Sumber Daya

1. Staf

Staf terhadap sumber daya pada pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik, karena masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai dan koordinasi antar instansi atau OPD agar penyelenggaran realokasi anggaran belanja modal dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.

2. Wewenang

Wewenang dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal sudah berjalan baik hanya saja pelaksana harus banyak berkoordinasi dengan DPRD dan masyarakat Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai kesempurnaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba. Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba diberikan kewenangan untuk melakukan revisi anggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Program Bapak Ardi Rahman, SE, M.Si di kantor Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah pada tanggal 5 Januari 2021, beliau menjelaskan bahwa :

Saya beserta para staf tidak boleh seenaknya dalam melakukan perubahan-perubahan, ada regulasinya. Realokasi anggaran ini juga membutuhkan koordinasi dengan DPRD karena dari awal telah bersama-sama membahas anggaran. Kemudian juga membutuhkan koordinasi dengan masyarakat karena dari awal mereka sudah tau bahwa akan ada penganggaran untuk program-program belanja modal irigasi/jalan dan lain-lain, tetapi karena adanya regulasi yang mengharuskan kita merealokasi anggaran, program-program tersebut harus ditunda atau ditiadakan.

3. Informasi

Informasi terkait pelaksanaan realokasi anggaran sudah baik, hal ini terkait dengan belanja apa saja yang harus dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta informasi lain terkait realokasi anggaran belanja modal. Pada pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal, besaran pergeseran anggaran telah ditentukan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kedua, terkait data ketaatan pelaksana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Kedua macam informasi ini harus diperhatikan untuk menghasilkan efisiensi dan kesungguhan para pelaksana realokasi anggaran belanja modal dalam melaksanakan tugas. Peraturan-peraturan yang pemerintah pusat telah keluarkan merupakan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan realokasi anggaran belanja modal. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik. Sedangkan untuk seluruh OPD yang diberikan tugas untuk turut serta menanggulangi bahaya penyebaran *covid-19* sudah baik. Karena dalam pelaksanaannya seluruh OPD telah menjalankan tugas sesuai dengan protokol kesehatan.

c. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Susunan kepegawaian dan insentif pada sikap pelaksana untuk pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik. Bapak A. Sufardiman, SH, M.Si selaku Kepala Badan Keuangan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 5 Januari 2021 menjelaskan bahwa :

Terkait pelaksanaan realokasi anggaran, pegawai di Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menjadi pelaksana telah menjalankan kebijakan realokasi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Dalam hal terkait insentif, tentu kami memberikan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bertugas dalam percepatan penanganan Covid-19. Hal ini menjadi motivasi kerja yang telah menjadi kesepakatan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menunjang terlaksananya dengan sempurna seluruh kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mempedomani standar pelaksanaan realokasi anggaran dengan mendasarkan kepada arahan pemerintah pusat dalam melakukannya. Hal ini diharapkan anggaran yang telah di realokasi dapat teralokasikan dengan baik dalam upaya penanganan covid-19. Bapak Abdul Hamid, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Januari 2022 menambahkan

Standar Operasional Prosedur memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk mencakup prosedur tertulis yang pasti. Dalam melaksanakan kegiatan realokasi anggaran di Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Daerah tidak memiliki Standar Operasional Prosedur, dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mempedomani standar pelaksanaan realokasi anggaran dengan mendasarkan kepada arahan pemerintah pusat dalam melakukannya. Terkait pembagian kerja, tanggungjawab realokasi anggaran belanja modal telah disesuaikan dengan tugas dan wewenang pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembagian kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sudah baik. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mempedomani standar pelaksanaan realokasi anggaran dengan mendasarkan kepada arahan pemerintah pusat dalam melakukannya. Hal ini diharapkan anggaran yang telah di realokasi dapat teralokasikan dengan baik dalam upaya penanganan covid-19.

3.2 Diskusi Temuan Utama

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan factor penghambat yang dihadapi oleh BPKD dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya penundaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya akibat kebijakan realokasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur kejelasan dan konsistensi pelaksanaan yang kurang baik.
- b. Kesulitan pengelola untuk melakukan realokasi anggaran belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur staf yang kurang baik.
- c. Aturan-aturan yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat membuat pemerintah daerah memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan rasionalisasi yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang baru saja keluar. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur konsistensi dalam mengeluarkan peraturan.

Kemudian penulis juga menemukan upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mengatasi hambatan pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bulukumba antara lain:

- a. Pemerintah Daerah segera merevisi skala prioritas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan terkait percepatan penanganan *Covid-19*.
- b. Peningkatan kualitas pegawai demi tercapainya tata kelola keuangan yang baik, bersih dan tepat waktu. Meningkatkan koordinasi antar instansi, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- c. Mengikuti Informasi terbaru terhadap regulasi baru mengenai pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dan menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik yang dapat penulis berikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan *Covid-19* antara lain :

- a. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperjelas tugas pokok dan fungsi pegawai yang bertugas memeriksa pembaharuan kebijakan. Fakta menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan maka penulis menyarankan untuk menambah sumber daya manusia yang ahli pada bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan memahami dengan baik realokasi anggaran belanja daerah.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat mengadakan Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah mengenai Rasionalisasi Anggaran dan menambahkan kegiatan koordinasi antar instansi dan OPD. Aturan yang keluar dengan waktu singkat mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam melaksanakan realokasi untuk mendapatkan hasil sesuai target yang telah ditentukan
- c. Pandemi covid-19 mengharuskan Pemerintah Daerah lebih fokus pada pemulihan

ekonomi dan sosial. Penyusunan program selanjutnya diharapkan mampu menutupi keterlambatan pembangunan yang seharusnya dijalankan. Menyelaraskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulukumba dengan kondisi atau situasi saat ini.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir tulisan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten bulukumba, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Realokasi Anggaran Belanja Modal dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :
 - a. Terjadinya penundaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya akibat kebijakan realokasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur kejelasan dan konsistensi pelaksanaan yang kurang baik.
 - b. Kesulitan pengelola untuk melakukan realokasi anggaran belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur staf yang kurang baik.
 - c. Aturan-aturan yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat membuat pemerintah daerah memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan rasionalisasi yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang baru saja keluar. Hal ini dapat dilihat dari sub unsur konsistensi dalam mengeluarkan peraturan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah segera merevisi skala prioritas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19.
 - b. Peningkatan kualitas pegawai demi tercapainya tata kelola keuangan yang baik, bersih dan tepat waktu. Meningkatkan koordinasi antar instansi, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal sesuai dengan bidang dan keahliannya.
 - c. Mengikuti Informasi terbaru terhadap regulasi baru mengenai pelaksanaan realokasi anggaran belanja modal dan menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu dinas sebagai model kasus karena keterbatasan waktu.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penelitian.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, ucapan terimakasih kepada Ayahanda Muh. Amral dan Ibunda Irawati yang berhati mulia merawat dan membesarkan serta senantiasa memberikan doa dan kasih sayang yang tulus. Saudaraku Alvira Octaviani, Luna Yunita, Aqidatul Izza, dan Muh. Hafizh Amral yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk terus melangkah maju menggapai cita-cita. Serta almamaterku Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Angkatan XXIX, dan adik-adik XXX, XXXI, serta XXXII.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- George, T. R. 2012. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno, 1992, *Metodologo Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yetri, Juhaeti Yusuf. 2019. *Himmah Spiritual Sebagai Alternatif Penegakan Disiplin Dalam Program Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: CV Gre Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

